



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0021/PNF/PTSP/07/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-07-2019 atas nama Ir. ZUHRU HUSAIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2017.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420/018/LPNF/DIKBUD/2019, Tanggal : 01-07-2019
2. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0021/R/PNF/T.Teknis/DPK/07/2019, Tanggal : 03-07-2019
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0021/BAP/PNF/PTSP/07/2019, Tanggal : 03-07-2019
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : YAYASAN SIT YUNAI'S ISLAM HAJI HUSAIN NAIMAH |
| 2. Alamat Perusahaan | : JL. JEND. SUKAWATI, KEL. MACCORA'WALIE, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG |
| 3. Nama Satuan PNF | : YAYASAN SIT YUNAI'S ISLAM HAJI HUSAIN NAIMAH |
| 4. Alamat Satuan PNF | |
| a. Jalan | : JL. JEND. SUKAWATI |
| b. Lingkungan | : Lalle Baru |
| c. Kelurahan | : Maccorawalie |
| d. Kecamatan | : Watang Sawitto |
| e. Kabupaten | : Pinrang |
| 8. Nomor Induk Satuan PNF | : - |
| 9. Nomor Pokok Wajib Pajak | : - |
| 10. Satuan PNF | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat |
| 11. Telepon/Faksimili | : +6282199759737- |
| 12. Luas Tanah | : 50 m ² |
| 13. Tenaga Kerja Indonesia | : 2 Orang (0 Laki-laki / 2 Perempuan) |
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan PNF ini berlaku selama kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) tahun atau tanggal 02-07-2024.
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Biaya : Rp. 0

Tembusan

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;
3. Camat Watang Sawitto dan



Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 04 Juli 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP

ANIR MIRANI, AP., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I / IV / b
NIP : 197406031993112001